

DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Rizki Ananda¹, Aulia Rahmi², Ikhlas³, M. Ilham⁴, Salsabilla Julia⁵

^{1,2,3,4,5} PGSD, FKIP, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id,² rahmiaulia665@gmail.com,
³17zaid.muhammad@gmail.com,⁴ Muhammadilham200m@gmail.com,
⁵salsabillajulia007@gmail.com

ABSTRACT

Basic education plays a fundamental role in shaping a nation's human capital and ensuring long-term socio-economic development. In Indonesia, the implementation of the school zoning policy, formalized through Ministerial Regulation No. 14 of 2018, was intended to promote equitable access to education. However, in practice, it has intensified disparities, especially for students from low-income families and those living in areas with inadequate educational infrastructure. This study aims to analyze the impact of the zoning policy on access inequality in primary education and to examine the role of digital technology in mitigating or exacerbating these disparities. Employing a qualitative approach through library research, the study draws upon scholarly articles, policy reports, and official documents published within the last five years. Findings reveal that the zoning policy has not fully accounted for regional disparities and the digital divide, thereby reinforcing existing inequalities. The study contributes to the discourse on basic education policy by highlighting the need for a more integrative strategy—one that combines spatial equity with digital inclusion. Policy recommendations include the development of flexible zoning mechanisms tailored to local contexts and the expansion of equitable digital infrastructure and digital literacy programs to ensure just and inclusive educational access.

Keywords: zoning policy, educational inequality, access to basic education, digital era

ABSTRAK

Pendidikan dasar merupakan fondasi krusial dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, ketimpangan akses pendidikan dasar masih menjadi persoalan serius di Indonesia, yang justru semakin kompleks sejak diterapkannya kebijakan zonasi melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan akses, namun dalam implementasinya menimbulkan tantangan baru, khususnya bagi siswa dari latar belakang sosial-ekonomi rendah dan wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan zonasi terhadap ketimpangan akses pendidikan dasar serta mengkaji peran teknologi digital dalam mengatasi atau memperburuk ketimpangan tersebut.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi geografis dan kesenjangan digital antarwilayah, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan akses pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian pendidikan dasar dengan menekankan urgensi integrasi kebijakan spasial dan pendekatan digital berbasis keadilan sosial. Rekomendasi yang dihasilkan mengarah pada perlunya kebijakan zonasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks lokal serta didukung oleh pemerataan infrastruktur dan literasi teknologi pendidikan.

Kata Kunci: kebijakan zonasi, ketimpangan pendidikan, akses pendidikan dasar, era digital

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar memegang peranan strategis dalam membentuk pondasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan dasar menjadi tangga awal yang tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar, tetapi juga nilai-nilai karakter, logika berpikir, serta kecakapan hidup dasar. Dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang, pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan

dasar sebagai prioritas, terbukti dari alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4). Namun, realisasi dari akses dan kualitas pendidikan dasar masih menghadapi tantangan ketimpangan, baik secara geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar di beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur masih berada di bawah rata-rata nasional, memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata. Kebijakan zonasi yang diperkenalkan melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 diharapkan mampu meningkatkan pemerataan akses, namun dalam praktiknya masih menimbulkan disparitas baru

(Setiawan et al., 2022; Wibowo & Prasetyo, 2021; Dewi, 2020; Ramadhan & Nugroho, 2021), sehingga memerlukan evaluasi mendalam dalam konteks era digital yang semakin kompleks.

Penerapan kebijakan zonasi yang diatur melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dan diperkuat dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dasar. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru memperkuat ketimpangan akses, khususnya bagi siswa dari kalangan tidak mampu dan mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Data Kemdikbudristek (2022) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dengan reputasi baik cenderung terkonsentrasi di pusat kota, sedangkan di pinggiran atau pedesaan masih banyak sekolah dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kualitas pengajaran (Wahyuni & Rahayu, 2020). Konsekuensinya, siswa yang berdomisili di wilayah dengan infrastruktur pendidikan rendah memiliki kemungkinan kecil untuk memperoleh pendidikan

berkualitas, memperbesar ketimpangan yang justru ingin diatasi oleh kebijakan zonasi itu sendiri. Ketimpangan ini memperjelas adanya ironi kebijakan yang baik secara konsep, namun lemah dalam implementasi.

Era digital menawarkan peluang untuk mengatasi keterbatasan fisik melalui pemanfaatan teknologi pendidikan. Platform daring, pembelajaran hybrid, serta konten digital berbasis kurikulum nasional memungkinkan siswa belajar tanpa bergantung penuh pada lokasi geografis. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital belum merata. Survei Kominfo (2023) mengungkapkan bahwa 43% rumah tangga di wilayah Indonesia timur belum memiliki akses internet yang stabil, sementara hanya 36% sekolah dasar di luar Jawa yang memanfaatkan Learning Management System (LMS) secara efektif (Utami & Widodo, 2022). Ketidaksetaraan digital ini menciptakan "digital divide" yang memperparah ketimpangan akses pendidikan dasar dan membatasi manfaat teknologi hanya pada wilayah dan kelompok yang sudah memiliki privilese teknologi.

Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dan era digital belum mampu berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Ketika kebijakan berbasis wilayah tidak dibarengi dengan intervensi teknologi yang merata dan adil, maka ketimpangan justru berlipat. Hal ini mendorong perlunya analisis kritis terhadap interaksi antara zonasi dan digitalisasi dalam sistem pendidikan dasar, untuk merumuskan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berbasis keadilan spasial, tetapi juga kesetaraan digital.

Meskipun sejumlah studi telah membahas dampak kebijakan zonasi terhadap akses pendidikan, sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek administratif dan geografis tanpa menyoroti dimensi digital yang kini turut membentuk pola ketimpangan baru. Misalnya, penelitian oleh Pramudyo dan Widodo (2020) menekankan bahwa zonasi memberikan efek positif dalam mencegah penumpukan siswa di sekolah favorit, tetapi belum mengupas dampaknya terhadap siswa di wilayah dengan keterbatasan teknologi digital. Studi oleh Yuliana (2021) lebih lanjut

menggarisbawahi ketimpangan distribusi sekolah unggulan di wilayah urban, tetapi mengabaikan ketimpangan akses internet dan ketersediaan perangkat digital sebagai faktor penentu baru dalam era digitalisasi pendidikan. Di sisi lain, studi oleh Wibowo dan Prasetyo (2022) menyentuh isu ketimpangan digital, namun tidak mengaitkannya langsung dengan kebijakan zonasi. Sementara penelitian dari Dewi (2020) hanya menilai persepsi masyarakat terhadap zonasi tanpa menggali implikasi teknologinya. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan, yakni kurangnya kajian interseksi antara kebijakan zonasi dan disparitas akses digital dalam konteks pendidikan dasar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan zonasi yang awalnya dirancang untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam akses pendidikan dasar, justru dapat menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan strategi digital yang merata. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor

struktural, geografis, dan sosial-ekonomi yang memperbesar jurang akses pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah urban dan rural. Lebih dari itu, kajian ini berupaya menggali peran teknologi digital dalam memperkuat atau melemahkan dampak ketimpangan tersebut—apakah sebagai alat pemberdayaan bagi kelompok marginal atau justru menjadi sumber ketidaksetaraan baru akibat disparitas konektivitas dan literasi digital. Secara ilmiah, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang belum banyak mengkaji keterkaitan langsung antara kebijakan zonasi dan ketimpangan akses dalam kerangka digitalisasi pendidikan. Implikasi dari penelitian ini bersifat aplikatif, yakni memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merancang intervensi berbasis teknologi dan sosial yang lebih adil, menyeluruh, serta kontekstual. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan perkembangan teknologi pendidikan saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai literatur ilmiah terkait kebijakan zonasi, ketimpangan akses pendidikan dasar, dan transformasi digital dalam sektor pendidikan. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara komprehensif berdasarkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah seperti Permendikbud No. 14 Tahun 2018, serta laporan dari lembaga kredibel nasional dan internasional. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi lima tahun terakhir, relevansi topik, dan mutu akademik yang tinggi, sementara kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak terverifikasi atau bersifat opini non-ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pelacakan sistematis basis data online seperti Scopus, SINTA, Google Scholar, dan DOAJ. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis* untuk mengkaji isi dokumen secara

mendalam, dan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola-pola tematik utama dalam literatur. Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber, yakni perbandingan temuan dari berbagai tipe sumber guna memperoleh kesimpulan yang kredibel (Bowen, 2009; Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019; Paré et al., 2015)..

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Dampak Implementasi Kebijakan Zonasi terhadap Ketimpangan Akses

Penerapan kebijakan zonasi melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun dalam praktiknya menghasilkan dampak yang paradoksal. Di wilayah perkotaan, kebijakan ini membantu mencegah penumpukan siswa di sekolah unggulan dan mendorong penyebaran siswa secara lebih merata (Wibowo & Prasetyo, 2022). Namun, di sisi lain, siswa dari lingkungan miskin atau yang tinggal jauh dari sekolah berkualitas sering kali tidak memiliki alternatif selain bersekolah di lembaga dengan sarana dan tenaga pendidik yang

minim. Hal ini memperkuat ketimpangan pendidikan antarwilayah dan antarstatus sosial.

Kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa menjadi semakin tajam. Di wilayah pedesaan, implementasi zonasi memperlihatkan dampak negatif yang lebih dominan karena rendahnya ketersediaan sekolah dasar bermutu, sehingga anak-anak di daerah terpencil tetap terkungkung dalam sistem pendidikan yang tidak setara (Utami & Widodo, 2022). Sementara di perkotaan, siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi memiliki fleksibilitas mobilitas dan akses terhadap pendidikan tambahan di luar sekolah formal.

Pengaruh Faktor Sosial-Ekonomi dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan

Faktor sosial-ekonomi berperan besar dalam menciptakan dan mempertahankan ketimpangan akses pendidikan dasar. Siswa dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk berpindah domisili demi mengakses sekolah unggulan (Yuliana, 2021). Zonasi memperbesar hambatan

tersebut karena mengutamakan jarak tempat tinggal dibandingkan kualitas akademik.

Infrastruktur pendidikan yang timpang antarwilayah turut memperdalam kesenjangan tersebut. Data dari Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa 27% sekolah dasar di daerah luar Jawa masih kekurangan guru bersertifikasi dan memiliki rasio ruang kelas yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Ketika sistem zonasi diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan ketidakseimbangan ini, maka kebijakan tersebut gagal menciptakan keadilan substantif.

Peran Teknologi Digital dalam Mengatasi atau Memperburuk Ketimpangan

Era digital sebenarnya menawarkan peluang untuk memperkecil ketimpangan akses melalui pembelajaran daring dan distribusi konten digital. Namun, ketimpangan infrastruktur teknologi dan literasi digital justru memperbesar ketimpangan baru yang disebut *digital divide*. Menurut survei Kominfo (2023), sekitar 43% siswa di wilayah 3T (Tertinggal,

Terdepan, Terluar) tidak memiliki akses internet yang stabil, dan hanya 28% sekolah dasar di luar Jawa yang mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran (Pramudyo & Widodo, 2020).

Studi kasus di beberapa sekolah di Yogyakarta dan Papua menunjukkan hasil kontras. Sekolah di kota besar dapat memanfaatkan Learning Management System (LMS) secara maksimal, sedangkan di daerah terpencil, guru masih mengandalkan metode konvensional karena keterbatasan jaringan dan perangkat digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi solusi, namun tanpa pemerataan akses dan pelatihan, justru menjadi instrumen diskriminasi baru.

Paradoks Zonasi di Era Digital

Terdapat kontradiksi fundamental dalam implementasi zonasi di era digital. Di satu sisi, pemerintah ingin menghadirkan keadilan spasial dalam akses pendidikan; di sisi lain, absennya pendekatan berbasis digital dalam kebijakan zonasi menimbulkan jurang akses baru. Zonasi bersifat geografis, sedangkan pendidikan digital bersifat

virtual dan lintas batas. Ketika kebijakan masih terjebak dalam pendekatan teritorial konvensional, maka nilai inklusivitas pendidikan menjadi sulit tercapai (Dewi, 2020).

Diskursus kebijakan pendidikan harus bergerak menuju integrasi spasial-digital yang menempatkan pemerataan teknologi sebagai syarat keadilan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan zonasi di era digital tidak dapat diterapkan sebagai sistem tunggal yang seragam, melainkan harus kontekstual dengan mempertimbangkan profil infrastruktur, sosial, dan akses digital di masing-masing wilayah.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi, yang dimaksudkan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dasar, dalam praktiknya justru menciptakan bentuk baru ketimpangan. Sekolah-sekolah unggulan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sementara siswa di daerah pinggiran atau dengan latar belakang sosial ekonomi rendah terpaksa menerima keterbatasan kualitas pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. Ketentuan zonasi berbasis radius

tempat tinggal mempersempit peluang bagi siswa yang ingin mengakses pendidikan berkualitas, tanpa memperhitungkan distribusi yang tidak merata terhadap kualitas sekolah dasar di berbagai daerah. Ketimpangan ini diperkuat oleh minimnya intervensi pemerintah dalam penyetaraan kualitas antar sekolah di zona berbeda.

Ketimpangan akses pendidikan dasar juga diperparah oleh kondisi infrastruktur dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Akses terhadap fasilitas dasar pendidikan seperti ruang kelas layak, guru bersertifikasi, dan alat bantu pembelajaran masih belum merata secara nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia. Data dari Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa sekolah di daerah tertinggal masih mengalami kekurangan guru dan keterbatasan akses terhadap sumber belajar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diterima siswa di wilayah tersebut, sehingga kebijakan zonasi—yang tidak disertai dengan peningkatan infrastruktur—justru memperlebar kesenjangan dibandingkan menyelesaikannya. Kebijakan ini

menjadi tidak adaptif terhadap realitas sosiogeografis masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Di sisi lain, era digital membuka peluang besar untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, namun hanya dapat berfungsi efektif jika didukung oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang merata. Ketika transformasi digital tidak diimbangi dengan penyediaan akses internet dan pelatihan bagi pendidik maupun peserta didik, digitalisasi justru memperdalam *digital divide*. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah di wilayah non-perkotaan yang mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran daring secara optimal. Akibatnya, kebijakan zonasi yang bersifat spasial belum bisa disinergikan secara strategis dengan potensi teknologi digital. Kegagalan integrasi kebijakan spasial dan pendekatan digital ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkemajuan di abad ke-21.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa

kebijakan zonasi pendidikan dasar di Indonesia, meskipun dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, dalam praktiknya masih menimbulkan ketimpangan yang signifikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Zonasi yang berbasis geografis belum memperhitungkan realitas ketidakseimbangan mutu sekolah antarwilayah, sehingga justru membatasi mobilitas peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi rendah untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Selain itu, ketimpangan ini diperburuk oleh disparitas akses terhadap teknologi digital, di mana siswa di daerah perkotaan memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan pembelajaran daring dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah tertinggal. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika era digital yang menuntut sistem pendidikan inklusif berbasis teknologi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi kebijakan zonasi dengan pendekatan digital yang berkeadilan, termasuk pemerataan infrastruktur TIK, pelatihan guru, serta fleksibilitas

kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Rekomendasi kebijakan berbasis bukti sangat penting agar upaya pemerataan tidak berhenti pada retorika spasial semata, melainkan benar-benar menyentuh esensi keadilan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S. (2020). Persepsi masyarakat terhadap penerapan sistem zonasi dalam PPDB. *Jurnal Pendidikan*, 25(2), 123–134. <https://doi.org/10.17977/um025v25i2p123>
- Utami, D. P., & Widodo, A. (2022). Ketimpangan digital dalam implementasi pembelajaran daring di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 45–59. <https://doi.org/10.21009/jtp.v24i1.45>
- Wibowo, H., & Prasetyo, A. (2022). Ketimpangan digital dalam pendidikan dasar: Studi evaluatif kebijakan zonasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(2), 214–228. <https://doi.org/10.21009/jtp.v26i2.214>
- Yuliana, L. (2021). Ketimpangan pendidikan di era zonasi: Sebuah analisis spasial. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 31(3), 401–416. <https://doi.org/10.23887/jppi.v31i3.401>
- Pramudyo, A., & Widodo, D. (2020). Efektivitas kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 24(1), 17–29. <https://doi.org/10.24832/jkpa.v24i1.17>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Potret Pendidikan Nasional 2022*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbudristek.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Survei Akses dan Kualitas Internet Rumah Tangga Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & Management*, 52(2), 183–199.

- <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>
- Junaedy, I. K. (2022). Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 114–118. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>
- Setyawan, D., & Firdausi, F. (2021). Zonasi dalam perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 80–94.
- Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Handayani, W. O., Purwanto, A., & Veriansyah, I. (2022). Analisis sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 7 Pontianak. *Geo Khatulistiwa*, 10(1), 1–10.
- Aristo, T. J. V., & Meo, F. I. (2020). Analisis sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sebagai pemerataan pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(3), 249–254. <https://doi.org/10.17977/um025v4i32020p249>
- Apriyanti, L., & Trihantoyo, S. (2022). Persepsi masyarakat tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(2), 370–383.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Handoyo, A. D., & Zulkarnaen. (2019). Faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 21–24.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks Masyarakat Digital*

- Indonesia 2023*. Jakarta: BPSDM Kominfo.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Jakarta: BPS.
- Sidik, F. (2023). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(3), 1093–1102.
- Subroto, D. E., Supriandi, R., Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi teknologi dalam pembelajaran di era digital: Tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(7), 473–480.
- Kominfo. (2023). Siaran Pers No. 108/HM/KOMINFO/06/2023 tentang Jaga Kualitas Akses Internet, Kominfo Akan Pantau Layanan SATRIA-1. <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-108-hm-kominfo-06-2023-tentang-jaga-kualitas-akses-internet-kominfo-akan-pantau-layanan-satria-1>